

PENYALURAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID JUZ'IYAH (STUDI PERBANDINGAN EMPAT MADZHAB FIQIH)

Ridwan Hakim¹, Nazaruddin²

¹Universitas Ibnu Khadun, Magister Ekonomi Syariah, Bogor

²IAI Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Sinjai

Abstrak

Artikel ini berjudul penyaluran zakat dalam perspektif maqashid juz'iyah (studi perbandingan empat madzhab fiqih). Maqashid Syariah merupakan aspek penting dalam pengambilan hukum Islam, terlebih di era perubahan yang cepat saat ini. Selain maqashid syariah yang lima dan pembagian tingkatan maqashid yang tiga yaitu: dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat; ulama juga membahas tentang maqashid juz'iyah yang lebih spesifik pada setiap bab pembahasan hukum Islam. Seperti dalam penyaluran zakat, ada maqashid juz'iyah yang ternyata sudah menjadi pembahasan ulama di berbagai madzhab fiqih Islam, khususnya yang empat yaitu Hanbali, Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Penelitian ini mengkaji hal tersebut dengan metode kualitatif, yang mencari data dari berbagai penelitian terdahulu dan kitab-kitab muktabar setiap madzhab menggunakan studi riset kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan adanya dua pendapat di kalangan empat madzhab, dimana Jumhur mengatakan bahwa maqashid juz'iyah penyaluran zakat ada dua yaitu : pemenuhan hajat muslim yang membutuhkan dan pemenuhan hajat Islam terhadap sekelompok kaum muslimin (fardhu kifayah).

Kata Kunci: Penyaluran Zakat, Maqashid, Madzhab Fiqih

1. Pendahuluan

Universalitas dan inklusivitas Islam telah memberikan perubahan dalam kehidupan manusia; baik itu wilayah politik, ekonomi, budaya dan berbagai aspek hidup lainnya. Islam berkolaborasi dengan peradaban yang sedang berlangsung, senantiasa saling mengisi, saling melengkapi (Mosiri, 2018). Walau dalam hal prinsip, Islam akan menyaring hal-hal yang dianggap bertentangan, karena dalam kurun waktu berabad-abad lamanya, ummat hanya menjadikan Islam sebagai satu-satunya sumber dalam berbagai aspek, termasuk dalam sikap fleksibilitas dan luas di berbagai aspek kehidupan (عبد الرحمن, 2021 & ابن عربي).

Salah satu cerminan dan bukti bahwa ajaran Islam merupakan ajaran fitrah adalah rumusan *maqashid syariah Islam*. Para Ulama membuktikan bahwa syariat Islam datang

dengan maksud-maksud (*maqashid*) mulia yang selaras dengan kemanusiaan. Bahkan *Maqashid* ini terbukti selaras dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang baru muncul pada era sains dan teknologi saat ini (Hasibuan, Tanjung, & Ibdalsyah, 2018). Padahal *Maqashid syariah Islam* sudah diterapkan berabad-abad lamanya dalam peradaban Islam, sedangkan IPM atau HDI baru dirumuskan serta diberlakukan sebagai pengukuran negara-negara maju dan berkembang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 1990.

Maqashid Syariah Islam mengemukakan lima aspek yang harus diperhatikan yaitu : penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap nyawa, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap harta dan penjagaan terhadap keturunan atau keberlangsungan manusia. Ada tiga aspek dari *Maqashid Syariah Islam* yang juga menjadi acuan IPM yaitu : aspek kesehatan yang sesuai dengan *maqashid* penjagaan nyawa, aspek pendidikan yang sesuai dengan *maqashid* penjagaan akal serta aspek standar hidup layak yang sesuai dengan *maqashid* penjagaan harta (Hasibuan, Tanjung, & Ibdalsyah, 2018). Walaupun ada dua aspek *maqashid syariah Islam* yang tidak masuk ke dalam IPM, yaitu penjagaan terhadap agama dan penjagaan terhadap keturunan keberlangsungan manusia.

Namun *maqashid syariah Islam* tidak terlepas antara satu sama lain tanpa kaitan sama sekali. Dalam perihal penjagaan terhadap harta misalnya, Yusuf Al-Qardhawi (1995), menjelaskan bahwa Islam mengatur etika dan moral dalam konsumsi harta untuk tujuan-tujuan mulia pula; diantaranya; pembentukan akhlak yang bebas dari nafsu syahwat, perbaikan sosial masyarakat yang bersih dari hasad, peningkatan ekonomi yang lebih produktif, menjaga kesehatan jasmani, serta memperkuat kekuatan nasional dan umat.

Oleh karena itu dapat disaksikan oleh setiap manusia bahwa Islam memberikan rambu-rambu terkait harta dalam dua aspek yaitu; benar dalam cara mendapatkan harta, dan benar dalam cara membelanjakannya sesuai dengan kewajiban dan arahan agama (Qodri, 2014). Hal ini dikuatkan tentunya dengan hadith Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi yang berbunyi : “*Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) ... tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, ...*”.

Masing-masing aspek ini memiliki etika dan akhlak Islami. Seperti yang dituliskan oleh Yusuf Al-Qardhawi (1995); setelah memaparkan etika dan akhlaq dalam aspek cara memperoleh harta (produksi), beliau menjelaskan pula bahwa dalam aspek membelanjakan harta (konsumsi) ada dua kategori belanja atau konsumsi, yang pertama; infaq untuk diri dan keluarga, serta yang kedua; infaq untuk *fi sabilillah*. Di antara infaq *fi sabilillah* yang beliau jelaskan ada yang sifatnya sunnah dan ada pula yang bersifat wajib seperti perihal yang menjadi salah satu rukun Islam, yaitu zakat.

Peran zakat sebagai salah satu belanja wajib bagi seorang muslim, ternyata sangat besar. Kewajiban ini memiliki hikmah sesuai sunnatullah dalam kehidupan manusia; yaitu dengan dikeluarkannya zakat kepada golongan-golongan yang telah ditentukan oleh syariat, maka akan meningkatkan belanja atau permintaan secara agregat dan itu berarti akan memicu lahirnya produksi atau penawaran baru dalam kegiatan ekonomi masyarakat hingga menambah kualitas hidup sebuah masyarakat (Rabab'ah, 2009).

Hikmah dan maqashid penyaluran zakat ini ternyata telah menjadi perbincangan hangat dalam khazanah madzhab fiqih serta tafsir-tafsir klasik. Penting bagi setiap elemen yang berada dalam gerakan zakat ataupun filantropi Islam untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam terkait apa saja rahasia maqashid atau hikmah dari penetapan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Harapannya dalam penyaluran zakat ataupun filantropi Islam, penggerak zakat bisa menunaikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan maqashid tersebut.

Setelah berusaha mencari kajian terkait, ada beberapa penelitian yang juga membahas tentang maqashid penyaluran zakat; diantaranya adalah : *The Objectives of Zakat Distribution: Social and Dakwah Programs*, oleh Muhammad Choirin dan Muhammad Hasbi Zaenal yang dipublikasikan oleh Puskas Baznas. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ada dua maksud daripada penggolongan mustahiq zakat yaitu aspek sosial dan aspek dakwah. Penelitian ini menggunakan analisis umum (Choirin & Zaenal, 2017).

Penelitian lainnya berjudul : *The Sharia Purposes Concerning Zakat Beneficiaries And Its Contemporary Application* oleh Baaliousaid & Reffis, memaparkan maqashid dari penggolongan mustahik dalam penyaluran zakat dengan dua kategori yaitu: maqashid secara garis besar dan maqashid dari setiap golongan mustahik. Secara garis besar (*'ammah*) penggolongan mustahik zakat memiliki dua maqashid yaitu : penyelamatan golongan tidak

mampu dan pembiayaan yang cukup untuk pelaksanaan kewajiban fardhu kifayah tertentu. Penelitian tersebut juga menukil pendapat al-Mawardi bahwa maqashid dari penyaluran zakat adalah untuk memenuhi dua jenis hajat; pertama, hajat orang-orang yang membutuhkan dan kedua, hajat Islam (Baaliouaid & Reffis, 2020).

Lebih spesifik, penelitian berjudul : *Al-Maqashid Al-Juz'iyah li Mashaarif Az-Zakah wa Atsaruhaa Al-Fiqhi* oleh Hamudah memaparkan dua aspek maqashid juz'iyah pada penyaluran zakat. Pertama adalah *maqsad hajah* dan kedua adalah *maqsad ta'yid ad-dien wa nusrah asy-syariah*. Penelitian tersebut bahkan memberikan gambaran pengaruh maqashid ini pada beberapa contoh kasus seperti zakat untuk ibnu sabil dan amil (Hamudah, 2018).

Hasil pencarian kami bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas maqashid penyaluran zakat dari persepektif perbandingan empat madzhab fiqih ahlussunnah wal jamaah. Padahal konsep maqashid juz'iyah ini penting untuk diperkuat dengan pendapat berbagai ulama-ulama besar madzhab fiqih agar dapat menjadi landasan kokoh dalam menentukan kebijakan penyaluran zakat kedepannya. Maka penelitian ini akan membahas hal tersebut dengan membedah beberapa kitab tafsir dan juga kitab-kitab fiqih madzhab yang empat, dengan judul : *Maqashid Juz'iyah Dalam Penyaluran Zakat, Studi Perbandingan Empat Madzhab Fiqih*.

2. Metode

Penelitian ini berkaitan dengan pembahasan mengenai maqashid juz'iyah penyaluran zakat dalam tinjauan tafsir dan empat madzhab fiqh. Maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan.

Dalam mencari data, pendekatan penelitian menggunakan studi riset kepustakaan (*library research*). Penulis mengumpulkan riset para ulama dan ahli di bidang maqashid untuk menemukan makna dari maqashid juz'iyah. Kemudian penulis mulai mencari makna maqashid juz'iyah terkait penyaluran zakat di kajian klasik terkait ayat asnaf atau golongan-golongan mustahiq beberapa kitab tafsir dan kitab-kitab muktabar setiap madzhab. Kemudian penulis memaparkan kutipan pendapat-pendapat dalam setiap madzhab fiqih tersebut yang menjelaskan pendapat mereka.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Makna Maqashid Juz'iyah

Hal prinsip dalam setiap hukum syariat adalah keberadaan maqashid atau tujuan tertentu di balik hukum tersebut. Para ulama dari setiap zaman, bahkan sejak zaman para sahabat Rasulullah saw, penggunaan maqashid suatu hukum selalu digunakan untuk penetapannya di berbagai kasus. Hingga para ulama berhasil merumuskan lima maqashid utama dalam syariat Islam yang sudah banyak menjadi acuan pelaksanaan syariat Islam.

Namun pembahasan maqashid juz'iyah belum terlalu mendapatkan tempat sebagaimana halnya maqashid utama yang lima. Padahal keputusan hukum akan lebih kuat bila disandarkan terlebih dahulu kepada maqashid khusus pada hukum tersebut. Hal inilah yang menjadikan beberapa ulama dan peneliti kontemporer mulai merumuskan ketentuan-ketentuan terkait maqashid juz'iyah.

Bila kita meneliti dalam buku-buku hukum Islam klasik atau turats Islam, maka sebenarnya akan kita dapati banyak sekali ulama yang sudah menyinggung maqashid juz'iyah ini. Namun pada di zaman masing-masingnya diungkapkan dengan kata yang berbeda-beda, yaitu : *al-hikmah, al-'illah, al-magza, al-asrar, al-murad, al-ghardhu, al-mashlahah, al-munasab, al-ma'na, as-sabab*, dan lain sebagainya. Beberapa ulama berupaya memberikan defenisi untuk maqashid syariah. Tapi sebagian peneliti memilih defenisi yang diajukan oleh Washfi Asyur dalam kitabnya tentang *Al-Maqashid Al-Juz'iyah* (Fatimah, 2019).

Washfi Asyur mendefenisikan maqashid juz'iyah sebagai berikut :

ما قصده الشرع من مصلحة تجلب أو مفسدة تدفع في كل حكم من الأحكام الشرعية الجزئية العملية ، و يكون له تأثير في توجيه ذلك الحكم

“Hal yang dimaksudkan oleh syariat; baik itu berupa mashlahat yang dicari atau mafsadah yang dihilangkan, dalam setiap hukum dari hukum-hukum syariat yang bersifat parsial dan amaliah, dan hal tersebut dapat memberikan pengaruh dalam mengarahkan hukum tersebut.”

Pemikiran Washfi Asyur dalam desertasinya mengenai maqashid juz'iyah sangat komprehensif. Hal ini bisa dibaca dalam review Jamila Tilout (2015) terhadap disertasi tersebut dimana dipaparkan setiap unsur penelitian tersebut mencakup dari hakekat maqashid juz'iyah, keabsahannya sebagai dasar hukum, hingga metode pencarian maqashid juz'iyah

dalam setiap hukum. Adapun metode yang diajukan diantaranya adalah : melihat maqashid yang *manshus*, atau mengecek semua nash yang terkait, atau bahkan melihat kepada pandangan-pandangan para fuqoha dalam hukum tersebut bagaimana mereka mendasari pendapatnya.

Dalam ilmu ushul fiqh, terdapat metode pencarian '*illah*' yang menurut Washfi Asyur bisa digunakan juga untuk mencari maqashid juz'iyah. Walaupun tidak semua '*illah*' dalam ilmu ushul fiqh tersebut bisa disimpulkan sebagai maqashid juz'iyah, kecuali metode *munasabah* karena metode tersebut juga mencari konteks mashlahat. Oleh karena itu, sekalipun maqashid juz'iyah ini bisa menjadi salah satu dasar penentu hukum, Washfi Asyur tetap memberikan isyarat bahwa kekuatan keabsahan masing-masing maqashid juz'iyah tergantung pada kekuatan keabsahan metodenya. Maqashid juz'iyah yang landasannya adalah *nash* lebih kuat atau bahkan *qot'ie*, dibandingkan yang landasannya adalah metode *dzonni*.

Ada dua jenis fungsi maqashid juz'iyah yang pertama adalah fungsi umum yaitu; menjaga kelestarian syariat, memperkuat kontekstualisasi fatwa dan memperluas wilayah ijtihad. Sedangkan jenis yang kedua yaitu; penggunaannya dalam pengambilan hukum dan *tarjih* (memilih pendapat).

3.2. Maqashid Asnaf Zakat Dalam Empat Madzhab Fiqih

Kajian kontemporer hukum Islam selayaknya tidak melupakan khazanah keilmuan para ulama-ulama terdahulu yang tersimpan dengan rapi dan luas di dalam madzhab-madzhab Islam. Di antara madzhab-madzhab tersebut ada yang dijaga dan diteruskan oleh para murid-muridnya yang kemudian juga menjadi mujtahid dan imam di madzhab masing-masing. Walau tidak sedikit juga pemikiran-pemikiran ulama yang selayaknya menjadi madzhab besar tapi malah hilang karena tidak adanya murid-murid yang menjaga dan membesarkannya.

Ada empat madzhab fiqh besar Islam yang tetap lestari sampai hari ini dan menjadi sumber rujukan umat Islam dalam praktek beragama. Empat madzhab tersebut adalah : madzhab Hanafi digagas oleh Imam Abu Hanifah yang wafat pada tahun 150 H, kemudian madzhab Maliki yang merujuk kepada Imam Malik wafat pada tahun 179 H, lalu madzhab Syafi'i dipelopori oleh Imam Asy-Syafi'i wafat pada tahun 204 H, dan terakhir madzhab Hanbali yang merujuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada tahun 241 H (Dou, 2021).

Untuk mendapatkan maqashid juz'iyah dari penggolongan asnaf mustahiq zakat, penulis mengkaji pendapat dari empat madzhab fiqih tersebut. Merujuk kepada kitab-kitab mu'tamad karangan para ulama dari para madzhab, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut:

- **Madzhab Hanbali**

Dalam kitab Al-Mughni (Ibnu Qudamah), saat membahas argumentasi keabsahan seorang yang pergi haji untuk mendapatkan dana dari zakat, penulis kitab memberikan pemaparan yang memahamkan adanya maqashid juz'iyah dari penyaluran zakat. Penjelasan berikut ini :

وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تُصْرَفُ إِلَى أَحَدِ رَجُلَيْنِ، مُحْتَاجٍ إِلَيْهَا، كَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ لِقَضَاءِ دَيُونِهِمْ، أَوْ مَنْ يَخْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، كَالعَامِلِ وَالغَازِيِ وَالْمُؤَلَّفِ وَالغَارِمِ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ.

“dan karena zakat sesungguhnya disalurkan ke salah satu dari dua jenis orang, (pertama) orang yang membutuhkannya; seperti faqir, miskin, tawanan dan yang berutang untuk pelunasan, atau (kedua) orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin; seperti amil, mujahid, muallaf, dan yang berutang untuk mendamaikan di antara pihak kaum muslimin”

- **Madzhab Syafi'i**

Ada sebuah pembahasan dalam kitab Al-Majmu (An-Nawawi), terkait bagaimana menyikapi zakat yang tersisa setelah penerima pulang ke tempat masing-masing atau kampung halaman, khususnya dalam hal ini adalah asnaf mujahid fie sabilillah dan asnaf Ibnu Sabil yang musafir. Menariknya, Imam Nawawi merincikan kedua asnaf tersebut, hingga kita dapat menyimpulkan adanya maqashid juz'iyah dari penyaluran zakat. Penjelasan sebagai berikut:

مَا يَأْخُذُهُ الْغَازِي يَأْخُذُهُ عَوَضًا لِحَاجَّتِنَا إِلَيْهِ وَقِيَامِهِ بِالْغَزْوِ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ وَإِنَّ السَّبِيلَ يَأْخُذُهُ لِحَاجَّتِهِ إِلَيْنَا وَقَدْ زَالَتْ

“... apa yang ambil oleh mujahid, dia mengambilnya sebagai imbalan karena hajat kita (kaum muslimin) kepadanya serta perannya dalam jihad, dan itu sudah dia lakukan, sedangkan Ibnu Sabil, dia mengambil zakat sebagai bentuk hajat dia kepada kita (kaum muslimin), dan itu sudah hilang (ketika ibnu sabil sampai ke kampung halamannya) ...”

Ternyata bukan hanya Imam Nawawi saja, tapi juga dalam kitab yang sedang di-syarah oleh beliau yaitu Al-Muhadzdzab (Asy-Syirazi), Abu Ishaq Asy-Syirazi mengajukan sebuah permasalahan : “apakah seseorang bisa mendapatkan zakat dua kali dengan dua sebab?”. Maka beliau memaparkan beberapa pendapat dalam madzhab Asy-syafi'i, yang dari penjelasan

beliau kita mendapatkan pemahaman tentang maqashid juz'iyah dari penyaluran zakat. Beliau menuliskan :

(ومنهم) من قال ان كانا سببين متجانسين مثل أن يستحق كل واحد منهما حاجته الينا كالفقير الغارم لمصلحة نفسه

“... (dan di antara mereka) ada yang mengatakan; kalau ada dua sebab yang sesama jenis, contohnya : bila ada orang yang berhak dengan dua sebab (yang itu jenisnya adalah) **karena hajatnya kepada kita**; seperti kalau dia faqir, (dan dia juga) orang yang berutang demi hajat dirinya...”

أو يستحق بكل واحد منهما حاجتنا إليه كالغازي الغارم لاصلاح ذات البين لم يعط الا بسبب واحد

“ ... atau bila ada orang berhak dengan dua sebab (yang itu jenisnya adalah) karena hajat kita (kaum muslimin) kepadanya; seperti kalau dia mujahid (dan dia juga) berutang demi mendamaikan pihak-pihak di antara kaum muslimin, maka dalam dua keadaan ini, ia tidak diberikan zakat kecuali dengan satu jenis sebab saja.”

وان كانا سببين مختلفين وهو أن يكون بأحدهما يستحق حاجتنا إليه وبالأخر يستحق حاجته الينا أعطى بالسببين

“... tapi apabila dua sebab itu jenisnya berbeda, yaitu mana dia berhak (mendapatkan zakat) dengan sebab karena hajat kita kepadanya, lalu dengan sebab lain ia juga berhak karena hajatnya kepada kita, maka orang ini bisa diberikan zakat dengan dua sebab tersebut.”

Bahkan dalam kitab Tafsir Jami' Al-Bayan (Ath-Thabari), yang mana penulisnya masuk di dalam *thabaqath asy-syafi'iyah*, ditegaskan bahwa ada makna atau maqashid juz'iyah daripada shaqadah (zakat) yang harus diperhatikan dalam penetapan penyaluran. Berikut kutipannya :

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي: أن الله جعل الصدقة في معنيين أحدهما: سدُّ خَلَّةِ المسلمين، والأخر: معونة الإسلام وتقويته. فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه، فإنه يُعطاه الغني والفقير، لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه، وإنما يعطاه معونةً للدين. وذلك كما يعطى الذي يُعطاه بالجهاد في سبيل الله، فإنه يعطى ذلك غنيًّا كان أو فقيرًا، للغزو، لا لسدِّ خَلته.

“Abu Ja'far berkata : dan pendapat yang benar dalam hal itu menurut saya adalah : sesungguhnya Allah swt menjadikan shadaqah untuk dua makna, **pertama : memenuhi kebutuhan kaum muslimin, dan kedua : pertolongan Islam dan penguatannya.** Maka (zakat) yang diberikan untuk kebutuhan Islam dan penguatan media-mediana, seharusnya diberikan baik kepada orang kaya maupun orang miskin, karena dia tidak

diberikan bagian itu untuk hajat-nya, tapi dia diberikan sebagai bentuk pertolongan bagi agama. Hal itu diberikan sebagaimana diberikannya bagian jihad *fi sabilillah*, dia tetap diberikan baik dia kaya maupun faqir, karena keikutsertaannya dalam jihad, bukan untuk untuk memenuhi hajat pribadinya."

- **Madzhab Maliki**

Adz-Dzakhirah (Al-Qorofi) yang merupakan salah satu rujukan madzhab Maliki juga mendiskusikan masalah apakah seseorang yang berangkat haji bisa mendapatkan dana dari penyaluran zakat sebagai bagian dari asnaf *fi sabilillah*. Sebagaimana penjelasan beliau di bawah ini, dapat kita temukan pula adanya bahasan maqashid juz'iyah dari penyaluran zakat yang menjadi dasar argumen hukum;

وَلَا نَأْخُذُ بِالزَّكَاةِ إِذَا لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا كَالْفَقِيرِ أَوْ لِحَاجَتِنَا إِلَيْهِ كَالْعَامِلِ وَالْحَاجِّ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا لِغَيْرِهَا جَائِدًا إِنْ كَانَ فَقِيرًا وَإِلَّا عِنْدَهُ كِفَايَتُهُ إِنْ كَانَ غَنِيًّا وَلَا نَحْتَاجُ نَحْنُ إِلَيْهِ

"dan karena pengambil zakat, ada yang **karena hajat dia terhadapnya**; seperti faqir, atau ada yang **karena hajat kita (kaum muslimin) kepadanya**; seperti amil. Sedangkan (zakat untuk yang ingin berangkat) haji, dia tidak butuh karena saat itu dia tidak diwajibkan untuk itu kalau dia faqir, dan (kalaupun) dia berangkat berarti dia punya bekal yang cukup kalau dia kaya, dan kita (kaum muslimin) tidaklah ber-hajat kepadanya."

- **Madzhab Hanafi**

Tiga madzhab sebelumnya terlihat selaras dalam menentukan maqashid juz'iyah di balik penyaluran zakat. Namun bila kita melihat ke madzhab Hanafi, salah satunya melalui kitab Al-Mabsuth (As-Sarkhasi), ada perbedaan yang mendasar. Bagi penulis yang merupakan ulama rujukan madzhab Hanafi ini, semua asnaf yang disebutkan dalam ayat 60 surah at-Taubah hanyalah penjelasan terkait dimana saja orang-orang membutuhkan atau faqir itu berada. As-Sarkhasi sebelumnya juga menyatakan bahwa mujahid yang kaya tidak berhak mendapatkan zakat. Berikut penjelasan beliau :

وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ إِغْنَاءَ الْمُحْتَاجِ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِالصَّرْفِ إِلَى وَاحِدٍ، ... أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الْأَصْنَافَ بِأَوْصَافٍ تُثَبِّتُ عَنْ الْحَاجَةِ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْمَقْصُودَ سَدُّ جِلَّةِ الْمُحْتَاجِ..

"dan sudah kita jelaskan bahwa maqashid dari zakat ini adalah agar menjadi pengcukupan orang-orang butuh (faqir miskin), dan itu sudah tercapai dengan menyalurkannya ke salah satu golongan ... apakah tidak kalian perhatikan bahwa Allah swt menyebutkan asnaf (golongan-golongan mustahiq) dengan sifat-sifat yang

memberitahu kita tentang hajat, maka dapat kita ketahui bahwa maqshud (dari asnaf itu adalah) memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan."

Kitab Bada'i Ash-Shona'i (Al-Kasani), juga menyatakan hal yang serupa, tapi ada pengecualian untuk asnaf amil zakat. Al-Kasani sebagai ulama madzhab Hanafi memberikan penjelasan tambahan dalam kitabnya tersebut :

والأية خُرِجَتْ لِإِبْيَانِ مَوَاضِعِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا وَمُسْتَحَقِّيْهَا وَهُمْ وَإِنْ اِخْتَلَفَتْ أَسَامِيَهُمْ فَسَبَبُ الْإِسْتِحْقَاقِ فِي الْكُلِّ وَاجِدٌ وَهُوَ الْحَاجَةُ إِلَّا الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُمْ مَعَ غِنَاهُمْ يَسْتَحِقُّونَ الْعِمَالَةَ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ فِي حَقِّهِمُ الْعِمَالَةَ لِمَا تَذَكَّرُ

"ayat ini (at-taubah:60) diturunkan untuk menjelaskan pos-pos sedeqah dan penyalurannya dan mustahiq-nya, dan mereka itu walaupun berbeda dalam penamaannya, tapi sebab keberhakan mereka semua adalah satu yaitu hajat, kecuali amil, sesungguhnya mereka walaupun kaya tetap berhak atas imalah (ongkos kerja), karena sebab keberhakan mereka adalah kerja mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan..."

- **Perbandingan di antara para ulama**

Setelah mengkaji semua pendapat para ulama dalam kitab-kitab muktabar mereka di masing-masing madzhab, kita mendapatkan adanya perbedaan pendapat terkait maqashid juz'iyah penyaluran zakat dan itu berdampak pada kesimpulan hukum pada masalah-masalah penyaluran zakat. Jumhur yaitu madzhab Hanbali, madzhab Syaifi'I, dan madzhab Maliki memiliki pandangan yang sama, sedangkan madzhab Hanafi memberikan pandangan yang berbeda.

Tabel 1. Maqashid Juz'iyah Penyaluran Zakat Menurut Empat Madzhab

Madzhab	Maqashid Asnaf Zakat	Referensi
Hanbali	- Orang yang membutuhkan - Orang yang dibutuhkan Kaum Muslimin	Al-Mughni, Ibnu Qudamah
Syafi'i	- Orang yang ber-hajat kepada Zakat - Orang yang Islam ber-hajat kepadanya	Al-Majmu', An-Nawawi Al-Muhadzdzab, Asy-Syirazi Tafsir Ath-Thabari
Maliki	- Orang yang ber-hajat kepada Zakat - Orang yang Islam ber-hajat kepadanya	Adz-Dzakhirah, Al-Qarafi

Hanafi	- sebab keberhakan mereka semua adalah satu yaitu hajatnya (kemiskinan), kecuali amil	Al-Mabsuth, As-Sarkhasi Bada'i As-Shana'I, Al-Kasani
--------	---	--

Perbedaan antara dua pendapat ini dapat kita lihat ada pada salah satu maqashid juz'iyah saja yaitu untuk hajat penguatan Islam. Sedangkan maqashid juz'iyah bahwa zakat untuk memenuhi hajat kaum muslimin yang berkebutuhan atau miskin, itu disepakati.

Masalah-masalah fiqh klasik yang mendasari perdebatannya atas maqashid ini berbagai macam, seperti : zakat untuk orang naik haji, kelebihan zakat bagi ibnu sabil apakah dikembalikan atau tidak, apakah mujahid yang kaya lalu ikut perang mendapat zakat, apakah amil zakat yang kaya mendapatkan zakat. Semua pertanyaan ini sudah dibahas dan perbedaan pendapat di dalamnya menjadi khazanah keilmuan fiqh Islam.

Namun tentu saja dasar argumentasi para fuqaha di atas dapat menjadi dasar dan pijakan pengambilan kebijakan dalam menyusun arah penyaluran zakat. Bila kita memegang pendapat jumbuh ulama misalnya, maka program-program zakat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan faqir miskin, tapi harus juga ada bagian yang dimaksimalkan untuk kepentingan menjaga dan mengembangkan dakwah Islam. Hal tersebut karena yang menjadi kebutuhan bukan hanya menjaga kaum muslimin agar sekedar hidup, tapi juga yang menjadi kebutuhan adalah bagaimana agar aqidah Islam hidup kokoh di tengah-tengah masyarakat bahkan berkembang.

4. Simpulan

Maqashid syariah adalah instrumen penting dalam pelaksanaan hukum Islam agar penetapannya senantiasa berada pada koridor menuju tujuan agung yang Allah swt inginkan secara syariat. Di antara pembahasan maqashid syariah selain maqashid agung yang lima, ada juga bab maqashid juz'iyah yang membantu lebih detail dalam pengambilan hukum. Termasuk dalam pengambilan kebijakan dan prioritas terkait penyaluran zakat kepada para mustahiq. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui maqashid juz'iyah dari penyaluran zakat.

Para ulama terdahulu sudah membahas maqashid juz'iyah ini walau dengan ungkapan yang berbeda-beda, mulai dengan diksi 'illah, hikmah, makna atau sebab, dan lain sebagainya. Sampai saat ini, defenisi yang bisa merangkum makna dari maqashid syariah adalah : "Hal

yang dimaksudkan oleh syariat; baik itu berupa mashlahat yang dicari atau mafsadah yang dihilangkan, dalam setiap hukum dari hukum-hukum syariat yang bersifat parsial dan amaliah, dan hal tersebut dapat memberikan pengaruh dalam mengarahkan hukum tersebut.”

Dalam penyaluran zakat, Allah swt sudah menyebutkan ada asnaf atau golongan-golongan tertentu yang dapat menjadi penerima manfaatnya. Para ulama dari empat madzhab membahas hal ini secara panjang lebar, hingga kita dapat menyimpulkan dari pembahasan mereka terkait keberadaan maqashid juz’iyah.

Menurut jumhur, yaitu madzhab maliki, madzhab syafi’i dan madzhab hanbali, sebab seseorang dapat menjadi penerima zakat ada dua, yaitu : pertama, memiliki hajat atau kebutuhan individu karena kemiskinan; kedua, Islam atau kaum muslimin memiliki hajat atau kebutuhan dari mereka, seperti mujahid fie sabilillah, amil zakat, dan lain sebagainya. Kesimpulan ini menguatkan penelitian Hamudah (2018) bahwa maqashid juz’iyah dari penyaluran zakat adalah : pertama, *maqsad hajah* dan kedua, *maqsad ta’yid ad-dien wa nusrah asy-syariah*.

Kesimpulan ini juga menguatkan hasil penelitian Baaliousaid dan Reffis (2020) yang mengatakan bahwa maqashid juz’iyah dari penyaluran zakat ada dua, yaitu : pertama, penyelamatan golongan tidak mampu dan kedua, pembiayaan yang cukup untuk pelaksanaan kewajiban fardhu kifayah tertentu bagi yang berperan melaksanakannya. Namun kesimpulan ini, diselisih oleh madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa satu-satunya maqashid dari penyaluran zakat adalah untuk yang berkebutuhan atau miskin.

Bila kita mengambil pendapat jumhur madzhab fiqih, maka dapat kita ketahui bahwa zakat bukan hanya terkait dengan maqashid menjaga harta (hifdzul maal), tapi juga terkait dengan semua maqashid yang lima; menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, dan menjaga keturunan atau keberlangsungan manusia. Namun pendapat madzhab Hanafi dapat menjadi prinsip pengawasan kita terhadap zakat memperhatikan keseimbangan dan prioritas penyaluran zakat agar merata di tingkat hajat atau kebutuhan, hingga semuanya terpenuhi secara adil.

Daftar Pustaka

- ع , ابن عربي , & عبد الرحمان, ن (2021). *مجلة مجمع . الشمولية المرجعية في الإسلام*. 447-481.
- Al-Kasani, A. A. (2003). *Beirut: دار الكتب العلمية. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع*.
- Al-Qardhawi, Y. (1995). *Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fie Al-Iqtishad Al-Islami*. Kairo: Maktabah Al-Wahbah.
- Al-Qorofi, A. A. (1994). *Beirut: دار الغرب الإسلامي. النخيرة*.
- An-Nawawi, A. Y. (n.d.). *Jeddah: مكتبة الإرشاد. المجموع شرح المهذب*.
- As-Sarkhasi, M. S. (1993). *Beirut: دار المعرفة. المبسوط*.
- Asy-Syirazi, A. I. (1992). *Damaskus: دار القلم. المهذب في فقه الإمام الشافعي*.
- Ath-Thabari, A. M. (n.d.). *Makkah Mukarramah: دار التربية والتراث. جامع البيان عن تأويل آي القرآن*.
- Baaliousaid, K., & Reffis, B. (2020). *مجلة . المقاصد الشرعية في مصارف الزكاة وبعض تطبيقاتها المعاصرة*. 200-217. *الواحات للبحوث والدراسات*.
- Choirin, M., & Zaenal, M. (2017). *The Objectives of Zakat Distribution: Social and Dakwah Programs*. Jakarta: Puskas Baznas.
- Dou, K. (2021). *مجلة التمكين . - المذاهب الفقهية المشهورة وأسباب شهرتها وانتشارها - دراسة تاريخية تأصيلية*. 124-135. *الاجتماعي*.
- Fatimah, K. (2019). *Adrar - Algeria: Desertasi. المقاصد الجزئية عند الإمام محمد الطاهر ابن عاشور*. University of Ahmed Draia - Adrar.
- Hamudah, S. (2018). *مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث . المقاصد الجزئية لمصارف الزكاة وأثرها الفقهي*. 332-285. *الأكاديمية جامعة القاهرة*.
- Hasibuan, I. H., Tanjung, H., & Ibdalsyah. (2018). *ANALISIS MAQASHID SYARIAH PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. KASABA: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMY*, 88-101.



- Ibnu Qudamah, A.-M. A. (1997). *دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع /المغني*. Riyadh.
- Mosiri. (2018). UNIVERSALITAS DAN INKLUSIVITAS ISLAM. *Ekomadania* , 253-270.
- Qodri, A. (2014). HARTA BENDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 11-18.
- Rabab'ah, A. M. (2009). *توظيف الزكاة في تنمية الموارد البشرية تجربة صندوق الزكاة الأردني أنموذجًا*. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 43-73.
- Tilout, J. (2015). *التجديد .مراجعة الكتاب : المقاصد الجزئية ضوابطها. حجيتها. وظائفها. أثرها في الاستدلال الفقهي*. *الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا* ; 233-241.